



PUTUSAN

Nomor 45 K/Ag/2022

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RR. BETTY ERNA KUSUMAWATI, S.H. BINTI R. EDDY SOEKARSONO, bertempat tinggal di Jalan Singoranu Nomor 3 RT. 047 RW. 012 Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Wirananda Ratri Pasra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 73 Perumahan Asmaradana Kelurahan Patang Puluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Nomor 48 Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Muhamadian dan kawan, para Direktur, berkedudukan di Sentral Senayan III Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Auditya Saraswati Primadini dan kawan-kawan, para Karyawan perseroan, berkantor di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lantai 25 Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2021;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Ag/2022



D a n:

1. **PT BALAI LELANG TUNJUNGAN**, dahulu berkedudukan di Jalan Industri XVIII Nomor 4111 LIK Semarang, sekarang berkedudukan di Jalan Wolter Mongonsidi Kilometer 1 Nomor 1 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusuma Negara Nomor 11 Semaki Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marhaeni Rumiasih dan kawan-kawan, para Karyawan, berkantor di Gedung B GKN Jalan Kusumanegara Nomor 11 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat atas penjualan sebidang tanah Sertipikat HGB Homor 57/Patang Puluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana Surat Ukur tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 00479/2011 seluas 105 (seratus lima) meter persegi atas nama Raden Roro Betty Erna Kusumawati, S.H.;
3. Menyatakan batal lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II berikut dengan seluruh turunannya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan atau diletakkan terhadap sebidang tanah Sertipikat HGB Nomor 57/ Patang Puluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana Surat Ukur tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 00479/2011 seluas 105 (seratus lima) meter persegi atas nama Raden Roro Betty Erna Kusumawati, S.H.;
5. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan *a quo*;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan *persona standi in judicio*;
3. Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.YK. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PTA.YK. tanggal 16 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.YK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan membatalkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi atas penjualan sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 57/Patang Puluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana Surat Ukur tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 00479/2011 seluas 105 (seratus lima) meter persegi, atas nama Raden Roro Betty Erna Kusumawati, S.H.;
3. Menyatakan batal lelang yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II berikut dengan seluruh turunannya;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan atau diletakkan terhadap sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 57/Patang Puluhan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagaimana Surat Ukur tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 00479/2011 seluas 105 (seratus lima) meter persegi, atas nama Raden Roro Betty Erna Kusumawati, S.H.;
5. Menghukum Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk dan taat terhadap putusan *a quo*;
6. Menghukum Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Ag/2022



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dibacakan pada tanggal 14 April 2021. Ketika itu Penggugat hadir di depan persidangan diwakili kuasanya. Dalam beberapa kali sidang terakhir, proses persidangan tidak lagi dilakukan secara e-litigasi. Maka, penghitungan masa banding tidak lagi didasarkan pada hari kerja, tetapi hari kalender;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada hari ke 18 (delapan belas) sejak dibacakan putusan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 14 April 2021 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa oleh karena pengajuan perkara banding tidak memenuhi syarat formil dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka alasan-alasan kasasi tentang pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **RR. Betty Erna Kusumawati, S.H. Binti R. Eddy Soekarsono**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RR. BETTY ERNA KUSUMAWATI, S.H. BINTI R. EDDY SOEKARSONO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Ag/2022



Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 45 K/Ag/2022